

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
ASOSIASI PENDIDIKAN TINGGI ILMU KOMUNIKASI (ASPIKOM)
DENGAN
KOMISI PENYIARAN INDONESIA

TENTANG
SINERGI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN
PENGABDIAN DI BIDANG PENYIARAN DAN KOMUNIKASI**

NOMOR : 202/ASPIKOM-E/XI/2025

NOMOR : 37/KPI/HK.07.01/MoU/11/2025

Pada hari ini, **Kamis**, tanggal **Dua Puluh**, bulan **November**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (20-11-2025)**, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Prof Anang Sujoko S.Sos M.Si., D.COMM : Ketua Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi (ASPIKOM), yang berkedudukan di Gedung Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila, Jalan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, 12640, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

Ubaidillah : Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, yang berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 36, Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat, 10120, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi (ASPIKOM) merupakan Asosiasi yang menghimpun para pengelola pendidikan tinggi dalam rumpun/bidang ilmu komunikasi baik di tingkat jurusan maupun program studi atau fakultas di seluruh Indonesia. ASPIKOM didirikan pada tanggal 23 Maret 2007 di Salatiga, Jawa Tengah. Adapun anggota ASPIKOM menjadi bagian pihak yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga negara bersifat Independen yang berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran serta menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan Hak Asasi Manusia dan memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang;
- c. bahwa **PARA PIHAK** memiliki hubungan fungsional yang dilaksanakan secara sinergi berlandaskan prinsip kemitraan dan saling memberi manfaat dalam rangka pengembangan fungsi kelembagaan masing-masing.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 637);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
7. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan dan Tata Kelola Komisi Penyiaran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 251);
8. Keputusan Presiden Nomor 24/P Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam sebuah **Nota Kesepahaman** dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud **Nota Kesepahaman** ini adalah sebagai landasan/dasar pelaksanaan kerja sama yang akan disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup **Nota Kesepahaman**.
- (2) Tujuan **Nota Kesepahaman** ini untuk saling mendukung **PARA PIHAK** sebagai mitra dalam rangka menumbuhkembangkan kegiatan usaha dan peran masing-masing pihak berdasarkan atas kerja sama yang saling menguntungkan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

- (1) Kerja sama aktivitas akademik bidang pendidikan seperti seminar, diskusi, magang, pengembangan kurikulum, dan lain-lain yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

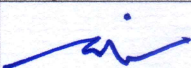
Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

- (2) Peningkatan kualitas penelitian ilmiah oleh **PARA PIHAK** di tempat **PARA PIHAK** dengan tujuan akademis.
- (3) Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagai tanggung jawab sosial **PARA PIHAK** yang secara konseptual dan teknis dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.
- (4) Perwujudan pengembangan program yang dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dalam Pasal ini akan dituangkan secara lebih rinci ke dalam jabaran kegiatan yang akan diatur tersendiri di luar **Nota Kesepahaman** ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan **Nota Kesepahaman** ini.

PASAL 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menunjuk penanggungjawab masing-masing dalam melaksanakan ruang lingkup dari **Nota Kesepahaman** ini.
- (2) Kerja sama yang akan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**, akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Nota Kesepahaman** ini.
- (3) **Nota Kesepahaman** ini bersifat umum dan dibuat atas dasar itikad baik dari **PARA PIHAK**, yang berisi pernyataan kehendak yang tidak mengikat dan tidak menimbulkan suatu tanggung jawab, hak maupun kewajiban bagi **PARA PIHAK** dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, peraturan dan prosedur internal yang berlaku di lingkungan kerja masing-masing **PIHAK** serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) **PARA PIHAK** akan menindaklanjuti **Nota Kesepahaman** ini dengan melakukan diskusi mengenai kerja sama yang dapat dilakukan oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing **PIHAK**,

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

dengan mengikuti ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**, serta implementasinya dituangkan dalam dokumen **Perjanjian Kerja Sama**.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan **Nota Kesepahaman** ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam **Perjanjian Kerja Sama** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)

- (1) Hal-hal yang berkenaan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai hasil dari kegiatan kerjasama berdasarkan Kesepakatan Bersama ini akan dibahas dan ditetapkan kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian tersendiri dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Seluruh informasi dan data yang dihasilkan dalam rangka pelaksanaan kerjasama berdasarkan Kesepakatan Bersama ini harus dijaga kerahasiaannya oleh **PARA PIHAK**, kecuali atas persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) **Nota Kesepahaman** ini berlaku untuk jangka waktu selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya **Nota Kesepahaman** ini.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan tertulis dari **PIHAK** yang mengajukan perpanjangan

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya **Nota Kesepahaman** ini.

- (3) **Nota Kesepahaman** ini berakhir dalam hal terjadi salah satu kondisi sebagai berikut:
- a. berakhirnya jangka waktu **Nota Kesepahaman** sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan **PARA PIHAK** tidak memperpanjang jangka waktu Kesepakatan Bersama ini;
 - b. salah satu **PIHAK** mengakhiri **Nota Kesepahaman** ini sebelum berakhirnya jangka waktu **Nota Kesepahaman** ini; dan/atau
 - c. Keadaan *force majeure*/keadaan kahar yang tidak dapat diatasi.
- (4) Dalam hal **Nota Kesepahaman** ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri, baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran **Nota Kesepahaman** ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan **Nota Kesepahaman** ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban dari masing-masing **PIHAK** sebagaimana diatur di dalam **Perjanjian Kerja Sama**.

PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan kerja sama atas dasar **Nota Kesepahaman** ini diselesaikan dengan sebaik-baiknya melalui musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 8 KORESPONDENSI

Seluruh korespondensi atau surat menyurat yang terkait dengan **Nota Kesepahaman** ini dan/atau dokumen lainnya dilakukan secara tertulis melalui alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

Gedung Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila, Jalan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, 12640

U.p. : Ketua Bidang Kerjasama Strategis
(Dr Ni Made Ras Amanda Gelgel S.Sos M.Si)
E-mail : sekretariat@aspikom.org
Telepon : +6282236633693

PIHAK KEDUA:

Komisi Penyiaran Indonesia
Jalan Ir. H. Juanda Nomor 36, Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat,
10120

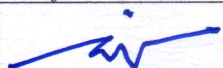
U.p. : Bagian Hukum dan Kerja Sama KPI Pusat
Email : persuratankpi@kpi.go.id
Telepon : 021-22346444.

PASAL 9
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam **Nota Kesepahaman** ini akan diatur dan ditetapkan **PARA PIHAK** sebagai perubahan dan/atau adendum secara tertulis dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Nota Kesepahaman** ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam **Nota Kesepahaman** akan diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang akan ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan **Nota Kesepahaman** ini, maka penyelesaian dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (4) **Nota Kesepahaman** ini tidak mengurangi wewenang **PARA PIHAK** sesuai dengan bidang tugas dan fungsi berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

PASAL 10
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan masing-masing ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK**,

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

masing-masing mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama bagi
PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,

ASPIK



Prof Anang Sujoko S.Sos M.Si., D.COMM
Ketua

PIHAK KEDUA,



Ubaidillah
Ketua

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua